



PUTUSAN

Nomor 630/Pdt.G/2019/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 24 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd Gaffur I, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pejuang Raya No 18, Rt 005, Rw 005, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Maret 2019, terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar tanggal 04 Maret 2019, Nomor 184/SK/III/2019/ PA.Mks, sebagai Pemohon,

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Makassar, 13 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan , tempat kediaman Dahulu Jl. Pajaiyang No.109, Rt:002/rw : 001, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan: Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Sekarang Jl. Sultan Abdullah Raya (belakang Kantor Lurah Buloa / Toko Nabila), Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 12 hal. putusan No.630/Pdt.G/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon i serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 630/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 04 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada Hari Selasa Tanggal 10 Juni 2008, tercatat pada kantor Urusan Agama Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 638/84/IV/2008;
2. Bahwa setelah Pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan: Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa selama Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - ANAK, Umur 10 tahun.
 - ANAK, Umur 3 tahun.
4. Bahwa sejak Awal pernikahan kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon bak-baik saja layaknya Suami dan Istri, dan mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan sejak Bulan Juni Tahun 2019 sampai saat ini sulit untuk dapat berkomunikasi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan,karna :
 - Termohon tidak pernah lagi menghargai dan tidak patuh kepada Pemohon;
 - Bahwa Termohon menyatakan tidak suka lagi kepada Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon Tidak ada lagi persesuaian Paham dalam Membina Rumah Tangga;
 - Bahwa kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai Pertengkaran Terus-Menerus, bahkan beberapa kali Termohon

Hal. 2 dari 12 hal. putusan No.630/Pdt.G/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengeluarkan kalimat : saya akan cari bapak baru untuk anak-anak...! , serta kata-kata kasar yang tidak masuk Diakal.

- Dan akhirnya pemohon dan termohon pisah ranjang sejak sekitar bulan November tahun 2018 hingga saat gugatan ini diajukan.

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon telah Pergi/Minggat dari kediaman bersama sejak bulan November Tahun 2018, dan Pemohon meninggalkan kediaman bersama kerumah Milik Keluarganya di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sampai saat ini telah mencapai 4 Bulan, mengakibatkan Rumah Tangga Pemohon tersebut tidak ada lagi Kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan lagi Pemohon untuk mempertahankan Rumah Tangga;

6. Bahwa selama Pisah Ranjang dan atau Pisah Meja tersebut Pemohon tetap menafkahi 2 Anak dan Termohon, karna menyadari bahwa menafkahi adalah kewajiban dari seorang Suami yang baik dan sebagai seorang Ayah yang bertanggung jawab terhadap kedua anak kami.

7. Bahwa Pemohon beberapa kali mencoba untuk memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon demi tumbuh kembang Kedua Anak kami , namun pihak Termohon selalu menunjukkan sikap yang plin-plan ,tidak tetap dan selalu berubah-ubah, sehingga sulit menemukan titik temu dari permasalahan ini.

8. Bahwa selama 4 bulan lebih berpisah ranjang/pisah rumah Pemohon menganggap sebagai seorang istri, Termohon dapat mengubah tabiat dan perilakunya, namun kedewasaan umur tidak mutlak harus dibarengi dengan kedewasaan bertindak dan menjaga perilaku sebagai seorang yang terikat tali perkawinan dengan Pemohon. Pemohon pun sebagai seorang pria yang dewasa, menyadari bahwa memberikan kesempatan untuk menjalani lembar hidup yang baru adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak dalam menghadapi segala permasalahan ini.

9. Bahwa selama berpisah dari Bulan Juni Tahun 2018 ini antara Pemohon dan Termohon sudah jarang berkomunikasi sehingga Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan Rumah Tangganya;

Hal. 3 dari 12 hal. putusan No.630/Pdt.G/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa selama 4 bulan lamanya mulai dari November 2018 hingga sekarang Termohon tidak menjalankan lagi fungsinya sebagai seorang istri kepada suami, olehnya dapat dianggap sebagai tindakan Nuzyus.;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga beralasan Hukum Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Makassar.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1.-----

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.-----

Memberikan Ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan Talak Raj'i kepada Termohon TERMOHON dihadapan Pengadilan Agama Makassar;

3.-----

Menetapkan 3 (Tiga) anak yang masing-masing bernama :

- ANAK, Umur 10 tahun.
- ANAK, Umur 3 tahun.

Tetap dalam pengasuhan Termohon.

4.-----

Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada persidangan tanggal 18 Maret 2019, Pemohon dan Termohon telah ternyata menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di muka persidangan dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian tersebut, kedua belah pihak diarahkan pula untuk melakukan mediasi melalui mediator Dra. Kartini,

Hal. 4 dari 12 hal. putusan No.630/Pdt.G/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun upaya perdamaian tersebut baik yang dilakukan Majelis Hakim maupun melalui mediator tidak berhasil, lalu dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 04 Maret 2019 dalam sidang tertutup umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena Termohon setelah proses mediasi, ternyata Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta tidak datangnya Termohon tersebut ternyata bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan permohonannya dengan mengajukan bukti surat berupa, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 638/84/IV/2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel pos diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Rais saudara kandung saksi dan Termohon bernama Suryani dan hubungan keduanya adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juni 2008.
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pernah tinggal bersama sebagai suami isteri sekitar 8 tahun dan melahirkan 2 orang anak.
- Bahwa sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai kurang harmonis, karena sering terjadi perselisihan

Hal. 5 dari 12 hal. putusan No.630/Pdt.G/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran diantara kedua belah pihak dan saksi sering melihat keduanya bertengkar.

- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon kurang menghargai Pemohon selaku suami, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon serta Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon.

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sekitar 5 bulan berturut-turut.

- Bahwa saksi telah berusaha agar Pemohon dan Termohon rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah karena saksi bersaudara kandung dengan Pemohon.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Juni 2008 dan keduanya pernah tinggal bersama selaku suami steri dan melahirkan dua orang anak.

- Bahwa sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai kurang harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara kedua belah pihak dan saksi sering melihat keduanya bertengkar.

- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon kurang menghargai Pemohon selaku suami, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon serta Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon.

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sekitar 5 bulan berturut-turut dan tidak saling memperdulikan lagi.

- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha agar Pemohon dan Tergugat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 6 dari 12 hal. putusan No.630/Pdt.G/PA Mks.



Bahwa pada akhirnya pemohon memberikan kesimpulan yang menyatakan tetap pada pendiriannya untuk menalak termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar kembali hidup rukun dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri, namun tidak berhasil dan kedua belah pihak telah melalui pula proses mediasi dan berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Maret 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talaknya terhadap termohon dengan alasan, pemohon dengan termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 10 Juni 2008, pernah tinggal bersama dan dikaruniai 2 oranganak, namun sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon serta Termohon menyatakan sudah tidak suka kepada Pemohon. Akibat dari perselisihan dan Pertengkaran tersebut pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 sampai sekarang .

Menimbang bahwa atas dalil - dalil pemohon tersebut termohon tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena termohon setelah proses mediasi, ternyata termohon tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta tidak datangnya termohon tersebut, ternyata bukan disebabkan oleh

Hal. 7 dari 12 hal. putusan No.630/Pdt.G/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu halangan yang sah, hal ini berarti termohon dianggap membenarkan atau tidak membantah dalil-dalil pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa sekalipun termohon telah dianggap membenarkan atau tidak membantah dalil-dalil pemohon tersebut, namun karena perkara ini adalah perceraian yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materil maka Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan untuk mengetahui apakah perselisihan dan pertengkarang diantara Pemohon dan Termohon telah menyebabkan rumah tangga kedua belah pihak telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan kembali hidup rukun sebagai suami isteri, untuk itu di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi seperti telah disebutkan.

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, untuk itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 285 R.bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan pemohon tersebut keterangannya didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 307, 308 dan 309 R.bg;

Menimbang bahwa apabila dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti P dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, memberikan bukti yang kuat dalam hal pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri, menikah pada tanggal 10 Juni 2008, tercatat pada Kantor urusan Agama Kecamatan Tall, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil pemohon dalam hubungannya dengan alasan perceraian di hubungkan dengan kesaksian dua orang saksi seperti yang telah di sebutkan maka di temukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah.

Hal. 8 dari 12 hal. putusan No.630/Pdt.G/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karna selalu di warnai dengan perselisihan dan pertengkar
- Bahwa yang memicu terjadinya percekocokan diantara pemohon dan termohon karena Termohon tidak lagi menghargai pemohon sebagai suami, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon serta Termohon menyatakan sudah tidak suka kepada Pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 yang hingga terdaftarnya perkara ini telah mencapa empat bulan lebih.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan oleh pihak keluarga agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus-menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak lagi menghargai pemohon sebagai suami, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon serta Termohon menyatakan sudah tidak suka kepada Pemohon.

Menimbang bahwa akibat perselisihan dan pertengkar tersebut sehingga pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 yang hingga terdaftarnya perkara ini telah mencapai empat bulan lebih berturut turut dan antara Pemohon dengan Termohon, telah diusahakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini berarti perselisihan dan pertengkar tersebut telah memuncak dan tidak ada lagi harapan kedua belah pihak akan kembali hidup rukun dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan Pemohon dengan Termohontelah pecah.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan termohon telah berpisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, dengan merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup secara berpisah tempat tinggal menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan,

Hal. 9 dari 12 hal. putusan No.630/Pdt.G/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian majelis hakim berpendapat kualitas pertengkaran pemohon dan termohon telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Pemohon telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus

Hal. 10 dari 12 hal. putusan No.630/Pdt.G/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari guna menjaga terjadinya kemelut rumah tangga yang kebihnparah lagi;

Menimbang, bahwa dari apa yang di pertimbangkan tersebut Majelis Hakim berpendapat, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi syarat dan alasan perceraian seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pemohon harus dikabulkan

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai talak maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, patut majelis hakim memberi izin pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas termohon didepan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon pada petitum angka 3, oleh karena dicabut maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- 1.-----
Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.-----
Memberikan Ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan Talak Raj'i kepada Termohon TERMOHON dihadapan Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. putusan No.630/Pdt.G/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1440 Hijriah oleh Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosniati, M.H. dan Drs. H. Abd. Razak masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H

Drs. H. Abd. Razak

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 360.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. putusan No.630/Pdt.G/PA Mks.